



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMOS LETTE Alias AMOS**
2. Tempat lahir : Rarano
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 002/002, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Valentino Mendellson Dethan, S.H., pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Surya-Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/PH/2024/PN Rno, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Lette alias Amos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Lette alias Amos dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah pikulan terbuat dari bambu Panjang seratus sentimeter lebar lima centimeter pada bagian kedua ujung berbentuk lancip. Salah satu ujung patah.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru terdapat garis-garis kuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan alasan yang memberatkan yang disampaikan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya adalah tidak relevan sebagai pemberatan dalam pengenaan pidana kepada Terdakwa karena yang telah dijalani Terdakwa adalah kasus pencurian sehingga bukanlah residivis dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 07/RND/Eoh.1/09/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

---- Bahwa terdakwa Amos Lette Als Amos pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Rarano, Desa Serubeba Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi Apriana Johanis dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA saksi bertengkar dengan saksi Cristofel Lette di rumah nya saksi terkait persoalan memasak untuk orang yang bekerja di sawah selanjutnya terdakwa datang untuk menegur dan mengatakan “besong jangan terlalu berkelahi” lalu saksi Apriana Johanis menjawab: kamu jangan ngomong dengan saya, kamu tidak ada hak ini persoalan rumah tangga saya kamu tidak ada campur hak disitu” setelah itu saksi Apriana Johanis masuk ke dalam rumah saksi Apriana Johanis Kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA saksi pergi bersama dengan anak nya saksi hendak pergi mengantar makanan untuk para pekerja yang memanen padi di sawah milik saudara Sehan Bolla setelah itu datang saksi Cristofel Lette setelah itu langsung bertengkar dengan saksi Cristofel Lette selanjutnya saudara Sehan Bolla mengatakan ke saksi Cristofel Lette “bu kalau bu tidak mau nya kenapa dari pertama ibu tidak kasih tahu ini sudah hari keenam baru bu keberatan” selanjutnya saksi Apriani

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Johanis mengatakan ke saksi Cristofel Lette: "Saya masak juga orang sewa bayar kasih saya upah untuk masak" selanjutnya saudara Jonatan Dekuana mengatakan: "kalian jangan berkelahi nanti masalah jadi besar selanjutnya saudara Sehan Bola mengatakan: biar sudah saya pergi mencari orang lain saja saya kasih tahu bos saja biar jangan jadi masalah" setelah itu saudara Sehan Bolla pergi meninggalkan saksi Apriana Johanis dan saksi Cristofel Lette setelah itu terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Apriana Johanis: "kamu ini punya laki tidak mau juga masih paksa untuk memasak" Selanjutnya terdakwa hendak menendang saksi Apriana Johanis namun saksi Apriana Johanis mendorong terdakwa setelah itu terdakwa mengambil pikulan milik saksi Apriana Johanis lalu memukul saksi Apriana Johanis pada bagian paha kanan dan kiri menggunakan pikulan milik saksi Apriana Johanis secara berulang – ulang sehingga saksi Apriana Johanis merasa sakit dan saksi Apriana Johanis berusaha menangkis dengan tangan saksi Apriana Johanis namun terdakwa terus memukul saksi Apriana Johanis hingga mengakibatkan saksi Apriana Johanis terjatuh namun terdakwa masih terus memukul saksi Apriana Johanis menggunakan pikulan hingga salah satu ujung pikulan yang terbuat dari bambu tersebut hingga patah karena tidak tahan dengan rasa sakit lalu saksi Apriana Johanis mengatakan beta kasih tahu bapak dusun sehingga terdakwa berhenti memukul saksi Apriana Johanis dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Apriana Johanis lalu saksi Apriana Johanis berjalan ke rumah saudara bapak Jonas Lette setelah sampai di rumah saudara bapak Jonas Lette saksi Apriana Johanis menelpon saudara Viktor Johanis dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi Apriana Johanis dan meminta saudara Viktor Johanis untuk menjemput saksi Apriana Johanis setelah itu Saudara Viktor Johanis datang menjemput saksi Apriana Johanis setelah itu saudara Viktor Johanis dan saksi Apriana Johanis pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan polisi

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka memar pada bagian lengan kiri, luka memar pada bagian lengan kiri, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada paha kiri dan paha kanan, luka memar pada bagian punggung dan patah tulang pada bagian tangan kiri dan dilakukan pemeriksaan rontgen pada rumah sakit umum daerah Ba'a

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Eahun Nomor : 445/309/PKM.EA/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. HIDAYAT BAZEHER terhadap Saksi Apriana Johanis

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun. Korban diantar dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmani baik. Telah ditemukan lima buah luka memar pada bahu kiri belakang, lengan kiri atas, lengan kanan atas, paha kiri dan paha kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Semua warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada perdarahan aktif. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka sedang, luka dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -----

Atau

Kedua

---- Bahwa terdakwa Amos Lette Als Amos pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Rarano, Desa Serubeba Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "Melakukan penganiayaan" terhadap saksi Apriana Johanis dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA saksi bertengkar dengan saksi Cristofel Lette di rumah nya saksi terkait persoalan memasak untuk orang yang bekerja di sawah selanjutnya terdakwa datang untuk menegur dan mengatakan "besong jangan terlalu berkelahi" lalu saksi Apriana Johanis menjawab: kamu jangan ngomong dengan saya, kamu tidak ada hak ini persoalan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



rumah tangga saya kamu tidak ada campur hak disitu” setelah itu saksi Apriana Johanis masuk ke dalam rumah saksi Apriana Johanis Kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA saksi pergi bersama dengan anak nya saksi hendak pergi mengantar makanan untuk para pekerja yang memanen padi di sawah milik saudara Sehan Bolla setelah itu datang saksi Cristofel Lette setelah itu langsung bertengkar dengan saksi Cristofel Lette selanjutnya saudara Sehan Bolla mengatakan ke saksi Cristofel Lette “bu kalau bu tidak mau nya kenapa dari pertama ibu tidak kasih tahu ini sudah hari keenam baru bu keberatan” selanjutnya saksi Apriani Johanis mengatakan ke saksi Cristofel Lette:”Saya masak juga orang sewa bayar kasih saya upah untuk masak”selanjutnya saudara Jonatan Dekuana mengatakan:”kalian jangan berkelahi nanti masalah jadi besar selanjutnya saudara Sehan Bola mengatakan: biar sudah saya pergi mencari orang lain saja saya kasih tahu bos saja biar jangan jadi masalah”setelah itu saudara Sehan Bolla pergi meninggalkan saksi Apriana Johanis dan saksi Cristofel lette setelah itu terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Apriana Johanis: “kamu ini punya laki tidak mau juga masih paksa untuk memasak”Selanjutnya terdakwa hendak menendang saksi Apriana Johanis namun saksi Apriana Johanis mendorong terdakwa setelah itu terdakwa mengambil pikulan milik saksi Apriana Johanis lalu memukul saksi Apriana Johanis pada bagian paha kanan dan kiri menggunakan pikulan milik saksi Apriana Johanis secara berulang – ulang sehingga saksi Apriana Johanis merasa sakit dan saksi Apriana Johanis berusaha menangkis dengan tangan saksi Apriana Johanis namun terdakwa terus memukul saksi Apriana Johanis hingga mengakibatkan saksi Apriana Johanis terjatuh namun terdakwa masih terus memukul saksi Apriana Johanis menggunakan pikulan hingga salah satu ujung pikulan yang terbuat dari bambu tersebut hingga patah karena tidak tahan dengan rasa sakit lalu saksi Apriana Johanis mengatakan beta kasih tahu bapak dusun sehingga terdakwa berhenti memukul saksi Apriana Johanis dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Apriana Johanis lalu saksi Apriana Johanis berjalan ke rumah saudara bapak Jonas Lette setelah sampai di rumah saudara bapak Jonas Lette saksi Aprianan Johanis menelpon saudara Vicktor Johanis dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi Apriani Johanis dan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



meminta saudara viktor Johanis untuk menjemput saksi Apriani Johaanis setelah itu Saudara Viktor Johanis datang menjemput saksi Apriana Johanis setelah itu saudara Viktor Johanis dan saksi Apriani Johanis pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan polisi

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Eahun Nomor : 445/309/PKM EA/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. HIDAYAT BAZEHER terhadap Saksi Apriana Johanis

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun. Korban diantar dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmani baik. Telah ditemukan lima buah luka memar pada bahu kiri belakang, lengan kiri atas, lengan kanan atas, paha kiri dan paha kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Semua warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada perdarahan aktif. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka sedang, luka dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriana Johanis (Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman rumah Bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara memukul Saksi menggunakan pikulan bambu secara berulang kali mengenai lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, paha kiri, paha kanan dan bagian punggung Saksi;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada Saksi, Terdakwa, Kristofel Lette, Samuel Dekuana, dan Tersia Bolla;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi hendak mengantar makanan untuk pekerja yang sedang panen padi di sawah Sehan Bolla. Saksi mampir sebentar di halaman Alex Liman. Lalu datang suami Saksi, Saksi Kristofel Lette, yang melarang Saksi pergi mengantar makanan dan panen padi sehingga mereka berdua bertengkar karena Saksi tetap mau pergi;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi Kristofel Lette dan mengatakan, *"Lu ni lu pung laki sonde mau ju lu masih paksa bamasak,"* (Kamu ini, suami kamu bilang tidak mau masih juga kamu paksa memasak). Saksi menjawab, *"Lu jangan ikut campur masalah rumah tangga saya. Lu sonde ada hak terhadap saya. Ko beta ju dibayar untuk masak,"* (Kamu jangan ikut campur masalah rumah tangga saya. Kamu tidak ada hak terhadap saya. Lagipula saya dibayar untuk masak);
- Bahwa setelah Saksi menjawab Terdakwa, Terdakwa mengambil pikulan bambu yang digunakan Saksi untuk memikul makanan dan memukulkannya pada Saksi berulang kali di bagian punggung, tangan dan kedua paha sampai pikulan tersebut patah. Saksi berusaha menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan Saksi. Saksi Kristofel Lette yang menyaksikan hal tersebut kemudian menegur Terdakwa, *"Jang pukul istri saya. Itu bukan lu pung istri"* (Jangan pukul istri saya. Itu bukan istrimu). Saksi juga berteriak akan melaporkan ke Bapak Dusun, baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi. Saksi lalu pergi melaporkan Terdakwa ke rumah Bapak Dusun dan Polsek Rote Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami lebam di panggian punggung dan badan serta patah di bagian pergelangan tangan kanan yang menyebabkan Saksi tidak dapat menggerakkan tangannya selama dua bulan;
- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Landu untuk pemulihan. Saksi berobat dengan diurut, minum Amoxilin, dan minum

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat Cina. Tidak ada tindakan operasi atau pemasangan gips pada Saksi;

- Bahwa obat-obatan yang Saksi minum ditebus dengan BPJS dan biaya yang ada dibantu oleh orang tua Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali terlibat pertengkaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ikut campur masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi Kristofel Lette. Pertama, Saksi dan suaminya pernah bertengkar lalu Terdakwa datang dan adu mulut dengan Saksi sehingga Saksi menyiram Terdakwa dan Terdakwa menendang ember siraman sampai pecah. Kedua, saat Saksi menegur anak-anak Saksi karena suka keluar rumah, Terdakwa datang lalu marah dan hendak memukul Saksi, namun tidak jadi. Ketiga setiap kali Saksi bertengkar dengan suaminya, maka Terdakwa datang ikut campur. Keempat adalah kejadian ini;

- Bahwa Saksi bersikeras untuk tetap pergi ke sawah karena Saksi akan dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) belek padi (setara satu karung);

- Bahwa saat Terdakwa mulai memukul Saksi, Saksi Samuel Dekuana dan Saksi Tersia Bolla melarikan diri;

- Bahwa pikulan bambu yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk membawa makanan ke sawah;

- Bahwa setelah dipukul, Saksi pergi ke rumah Bapak Dusun, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Saksi lalu menelepon keluarga di Landu dan pergi ke Polsek Rote Timur. Saksi keesokan harinya melakukan rontgen dan mendapati ada patah di pergelangan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada datang kepada Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa Saksi menyetujui untuk berdamai dengan Terdakwa, asalkan Terdakwa dapat mengganti segala biaya terkait pengobatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta maaf kepada orang tua Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang kurang tepat, yakni Terdakwa memukul Saksi karena Saksi dan Sehan Bolla hendak memukul Saksi Kristofel Lette dan Saksi memaki Terdakwa;

2. Kristofel Lette dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Apriana Johanis (Korban);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman rumah Bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara memukul Korban menggunakan pikulan bambu secara berulang kali mengenai lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, paha kiri, paha kanan dan bagian punggung Korban;
- Bahwa lokasi kejadian saat itu ada Saksi, Terdakwa, Korban, Samuel Dekuana, dan Tersia Bolla;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi menyusul Korban yang pergi ke sawah untuk mengantar makanan. Sampai di rumah Bapak Alex Liman, Saksi melihat Korban sedang duduk dengan Saksi Tersia Bolla. Saksi kemudian mengatakan kepada Korban agar jangan pergi mengantar makanan, yang ditolak Korban karena dia dibayar untuk masak, sehingga Saksi dan Korban bertengkar.
- Bahwa lalu datang Terdakwa dan bertanya, "*Kenapa ko besong baribut, ko bertengkar apa?*" (Kenapa kalian ribut, bertengkar apa?). Saksi menjawab, "*Be pung mai tua ini, beta sonde mau kasih dia antar makanan pi sawah ma dia mau pigi,*" (Istri saya ini, saya tidak mau izinkan dia mengantar makanan ke sawah tapi dia mau pergi). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban, "*Ap ju suami sonde mau lu pi ju ma lu mau pigi,*" (Ap juga suami tidak mau kamu pergi, kamu tetap pergi), yang dijawab Korban, "*Amos lu sonde ada hak beta pung rumah tangga, ini saya pung hak dengan suami*" (Amos kamu tidak ada hak dengan rumah tangga saya, ini hak saya dengan suami). Terdakwa menjawab Korban, "*Ap ni lu talalu melawan, suami omong ju sonde dengar*" (Ap ini kamu terlalu melawan, suami bicara juga tidak didengar). Korban membalas Terdakwa, "*Lu omong ju lu sonde ada hak. Lu berani pukul beta, beta lapor polisi,*" (Kamu omong juga tidak ada hak. Kamu berani pukul saya, saya lapor polisi);

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban bicara, Terdakwa mengambil pikulan kayu milik Korban yang digunakan untuk membawa ember berisikan makanan dan memukulkannya berkali-kali mengenai bagian paha kiri dan kanan, bagian lengan atas kiri dan kanan, dan punggung Korban. Saksi segera menegur Terdakwa, "*Jang pukul begitu, itu bukan lu pung istri*" (Jangan pukul begitu, itu bukan istrimu). Terdakwa lalu berhenti memukul dan Korban melarikan diri ke rumah Bapak Dusun Felpin Lette;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali tepatnya Terdakwa memukul Korban, tapi yang jelas beberapa kali;
 - Bahwa alasan Saksi melarang Korban pergi karena anak mereka yang masih kecil belum bisa ditinggal sendiri;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pemukulan, sebelumnya Terdakwa baik-baik saja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukulkan pikulan bambu ke badan Korban. Korban sempat menangkis sehingga pikulan bambu tersebut patah;
 - Bahwa Terdakwa baru datang saat Saksi dan Korban tengah bertengkar. Saksi tidak mendengar Korban mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa;
 - Bahwa Korban setelah kejadian tinggal di rumah orang tuanya di Landu dan Saksi menjenguk beberapa kali. Korban menceritakan bahwa tangannya patah;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak ada orang yang hendak memukul Saksi;
 - Bahwa Sehan Bolla tidak ada di tempat kejadian saat itu;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban sebelumnya beberapa kali bertengkar, tapi baru kali ini Terdakwa sampai memukul Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang kurang tepat, yakni Terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa memukul Korban karena Sehan Bolla dan Korban akan memukul Saksi sehingga Terdakwa membela Saksi, dan Korban memaki Terdakwa dengan sebutan "tolo" (alat kelamin pria) sebelum Terdakwa memukul Korban;
3. Samuel Dekuana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah paksaan;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Apriana Johanis (Korban);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman rumah Bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara memukul Korban menggunakan pikulan bambu;
- Bahwa lokasi kejadian saat itu ada Saksi Kristofel Lette, Terdakwa, Korban, Saksi, dan Tersia Bolla;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi mendengar suara orang bertengkar dari rumah Bapak Alex Liman yang terletak di depan rumah Saksi sehingga Saksi mendatanginya. Di sana Saksi melihat Terdakwa dan Korban sedang bertengkar. Terdakwa mengatakan pada Korban, *"Ap ju suami sonde mau lu pi ju ma lu mau pigi,"* (Ap juga suami tidak mau kamu pergi, kamu tetap pergi), yang dijawab Korban, *"Amos lu sonde ada hak beta pung rumah tangga, ini saya pung hak dengan suami"* (Amos kamu tidak ada hak dengan rumah tangga saya, ini hak saya dengan suami). Terdakwa menjawab Korban, *"Ap ni lu talalu melawan, suami omong ju sonde dengar"* (Ap ini kamu terlalu melawan, suami bicara juga tidak didengar). Korban membalas Terdakwa, *"Lu omong ju lu sonde ada hak. Lu berani pukul beta, beta lapor polisi,"* (Kamu omong juga tidak ada hak. Kamu berani pukul saya, saya lapor polisi). Terdakwa lalu mengambil pikulan bambu dan memukulkannya ke Korban. Saksi langsung lari kembali ke rumah setelah melihat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Korban dan hanya melihat Terdakwa memukul di bagian badan, tapi tidak tahu tepatnya di mana saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memukulkan pikulan bambu ke Korban. Korban sempat menangkis hingga pikulan bambunya patah;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terjadi karena Korban tidak mendengarkan larangan dari suami Korban, Saksi Kristofel Lette, untuk tidak pergi ke sawah mengantar makanan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata makian yang diucapkan Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada Sehan Bolla atau tidak saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang kurang tepat, yakni Sehan Bolla berada di lokasi pada saat kejadian;

4. Tersia Bolla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Apriana Johanis (Korban);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman rumah Bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara memukul Korban menggunakan pikulan bambu;
- Bahwa lokasi kejadian saat itu ada Saksi Kristofel Lette, Terdakwa, Korban, Saksi Samuel Dekuana, dan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Bapak Alex Liman yang berada di depan rumah Saksi untuk merebus air untuk Bapak Alex Liman yang sedang sakit. Sekitar pukul 09.30 WITA, datang Korban dari arah rumahnya sambil memikul makanan dalam ember dan singgah di dalam rumah Bapak Alex Liman sambil duduk dengan Saksi;
- Bahwa kemudian suami Korban, Saksi Kristofel Lette, datang menyusul Korban dan mereka bertengkar karena Saksi Kristofel Lette melarang Korban pergi ke sawah untuk antar makanan dan ikut kerja rontok padi. Tiba-tiba datang Terdakwa dan Terdakwa dengan Korban adu mulut. Terdakwa mengatakan pada Korban, "Ap ju suami sonde mau lu pi ju ma lu mau pigi," (Ap juga suami tidak mau kamu pergi, kamu tetap pergi), yang dijawab Korban, "Amos lu sonde ada hak beta pung rumah tangga, ini saya pung hak dengan suami" (Amos kamu tidak ada hak dengan rumah tangga saya, ini hak saya dengan suami). Terdakwa menjawab

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, "Ap ni lu talalu melawan, suami omong ju sonde dengar" (Ap ini kamu terlalu melawan, suami bicara juga tidak didengar). Korban membalas Terdakwa, "Lu omong ju lu sonde ada hak. Lu berani pukul beta, beta lapor polisi," (Kamu omong juga tidak ada hak. Kamu berani pukul saya, saya lapor polisi). Terdakwa lalu mengambil pikulan bambu dan memukulkannya ke Korban. Saksi langsung lari kembali ke rumah setelah melihat itu karena takut;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan punggung, kaki, tangan Korban sebelum Saksi lari pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memukulkan pikulan bambu ke Korban. Korban sempat menangkis hingga pikulan bambunya patah;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terjadi karena Korban tidak mendengarkan larangan dari suami Korban, Saksi Kristofel Lette, untuk tidak pergi ke sawah mengantar makanan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata makian yang diucapkan Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada Sehan Bolla atau tidak saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang kurang tepat, yakni Sehan Bolla berada di lokasi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1) Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Eahun Nomor : 445/309/PKM EA/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Hidayat Bazeher terhadap Saksi Apriana Johanis, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmaniah baik;
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami Penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan:

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutan delapan puluh kali per menit, laju pernapasan dua puluh satu kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;

b. Pada bahu kiri belakang terdapat satu buah luka memar dengan ukuran delapan senimeter kali tempat sentimeter. Warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada pendarahan aktif;

c. Pada lengan kiri atas terdapat satu buah luka memar dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter. Warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada pendarahan aktif;

d. Pada lengan kanan atas terdapat satu buah luka memar dengan ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter. Warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada pendarahan aktif;

e. Pada paha kiri terdapat satu buah luka memar dengan ukuran dua puluh delapan sentimeter kali enam belas sentimeter. Warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada pendarahan aktif;

f. Pada paha kanan terdapat satu buah luka memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter. Warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada pendarahan aktif;

4. Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan;

5. Pemeriksaan radiologi tidak dilakukan;

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun. Korban diantar dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmani baik. Telah ditemukan lima buah luka memar pada bahu kiri belakang, lengan kiri atas, lengan kanan atas, paha kiri dan paha kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Semua warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada perdarahan aktif. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka sedang, luka dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keadaan sukarela dan tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan terkait penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Apriana Johanis (Korban) dan Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Korban adalah istri dari sepupu Terdakwa, Saksi Kristofel Lette, dan mereka tinggal bersebelahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendengar Korban bertengkar dengan suaminya sehingga Terdakwa mendatangi mereka dan bicara dari halaman, "*Besong diam dulu, jangan baribut terus setiap hari kasihan tetangga baribut terus,*" (Kalian diam dulu, jangan ribut terus setiap hari kasihan tetangga). Mereka berhenti bertengkar. Besoknya, Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa melaporkan pertengkaran Korban dengan suaminya kepada Kepala Dusun Rarano, namun yang bersangkutan sedang sibuk. Maka Terdakwa pulang kembali dan kemudian pergi ke kebun untuk memberi minum sapi di kebun;
- Bahwa Terdakwa lalu menggembalakan sapi-sapinya dan menggiringnya ke dalam hutan. Saat lewat depan rumah Bapak Alex Liman, Terdakwa melihat Korban bersama Sehan Bolla sedang bertengkar dengan Saksi Kristofel Lette. Terdakwa kemudian mendatangi mereka dan mengatakan, "*Besong awas dari situ jangan baribut. Besong datang kerja baribut di orang punya rumah lagi, tadi malam beta sudah tegur, ini hari lagi besong baribut di orang punya rumah*" (Kalian awas jangan ribut. Kalian datang kerja ribut di rumah orang, tadi malam saya sudah tegur, hari ini kalian ribut lagi di rumah orang). Sehan Bolla lalu mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan pada Saksi Kristofel Lette, "*Tadi beta lihat besong dengan Sehan itu baribut. Ini hari besong dengan berapa orang itu jangan rontok padi. Bukan beta larang besong tapi besong su baribut,*" (Tadi saya lihat kalian dengan Sehan ribut. Hari ini kalian dengan berapa orang itu jangan panen padi. Bukan saya larang, tapi kalian sudah

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



ribut). Terdakwa juga bicara kepada Korban, *"Tadi malam beta dengan lu pung suami larang bawa kasih Sehan pung makanan dong, kenapa ko lu pi bawa kasih Sehan makanan ko besong batengkar, lu ada hubungan apa dengan Sehan, sekalipun orang sewa kasih lu, kalau lu pung suami sudah larang na jangan,"* (Tadi malam saya dengan suamimu sudah melarang kamu membawakan Sehan makanan. Kenapa kamu pergi membawakan Sehan makanan dan bertengkar? Kamu ada hubungan apa dengan Sehan? Sekalipun orang membayar kamu, kalau suamimu sudah larang ya jangan);

- Bahwa Korban membalas ucapan Terdakwa dengan mengatakan, *"Lu awas situ, lu sonde ada keluarga dengan beta, lu bukan beta punya suami, pukimai, uti lu, lu tinggal di beta pung tanah itu, sonde sadar diri, uti lu,"* (Kamu awas, kamu tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Kamu bukan suami saya. Pukimai [alat kelamin wanita], uti [alat kelamin pria] kamu. Kamu tinggal di tanah saya, tidak tahu diri. Uti kamu). Terdakwa menjawab, *"Beta sonde ada tanah ju ma lu jangan omong beta begitu, lu sama dengan beta juga sonde ada tanah, kalau lu bilang ada tanah ma ini katong punya rumah disini ni bapak kici Felpin yang bagi kasih katong, anggap saja kita dua sonde punya,"* (Saya tidak punya tanah juga jangan kamu bicara begitu. Kamu juga sama dengan saya tidak punya tanah. Kalau kamu bilang ada tanah, ini rumah saya bapak kecil [adik laki-laki orangtua] Felpin yang beri saya. Anggap saja kita berdua tidak punya). Korban membalas, *"Beta ada tanah,"* (Saya punya tanah), yang dijawab Terdakwa, *"Lu ada bawa itu tanah dari Landu ko,"* (Kamu bawa tanah dari Landu kah). Korban masih membalas, *"Lu awas situ sudah, uti lu,"* (Kamu pergi, uti kamu);

- Bahwa karena emosi, Terdakwa memegang mulut dan kepala Korban sambil mengatakan, *"Lebih baik lu diam sudah beta su emosi ini,"* (Lebih baik kamu diam, saya sudah emosi). Namun Korban terus memaki Terdakwa dengan sebutan 'uti' (alat kelamin pria) dan 'pukimai' (alat kelamin wanita) berulang kali. Terdakwa lalu mengambil pikulan bambu dan memukulkannya ke tanah sebanyak tiga kali agar Korban berhenti memaki, namun Korban terus memaki sehingga Terdakwa emosi dan memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali di kaki bagian paha dan betis serta punggung. Korban melindungi kakinya dengan tangan sehingga kena pukul. Korban meminta Terdakwa berhenti memukul baru Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa setelah dipukul, Korban melarikan diri ke orang tuanya, sedangkan Terdakwa pergi menanam bawang. Polisi kemudian datang memanggil Terdakwa;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian saat terjadi penganiayaan ada Jonatan Dekuana, Alex Liman, Mariana Liman, Tersia Bolla, Kristofel Lette, Antonio Dekuana, Samuel Dekuana, dan Jane Bolla-Liman;
- Bahwa Terdakwa sering menasehati dan menegur Korban dengan suaminya saat keduanya bertengkar. Terdakwa pernah ribut dengan Korban sebanyak empat kali. Pertama, tahun 2020 ribut karena masalah jatah air ledeng yang diselesaikan dengan bantuan Kepala Dusun Rarano. Kedua, karena Sehan Bolla melempari Saksi Kristofel Lette dengan batu saat Saksi Kristofel Lette mengiris tuak. Kejadian ketiga dan keempat karena masalah antara Sehan Bolla dan Saksi Kristofel Lette di mana Korban ikut bertengkar dengan suaminya sehingga saya menegur dan menasehati Korban dan suaminya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Korban adalah agar Korban dapat berbicara dengan lebih sopan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memukul Korban dengan pikulan bambu dapat menyebabkan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui memukul Korban sebanyak 7 (tujuh) kali setelah Majelis Hakim mencocokkan keterangan Terdakwa di BAP dengan di persidangan, halmana Terdakwa mengakui di BAP memukul Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, namun di persidangan Terdakwa sebelumnya mengaku hanya memukul 4 (empat) kali, sedangkan 3 (tiga) pukulan awal diarahkan ke tanah;
- Bahwa belum ada perdamaian karena Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi keluarga Korban untuk berdamai dan meminta maaf sebanyak dua kali, namun Korban minta ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana karena mencuri hewan pada tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak. Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga meminta maaf kepada Korban dan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, Ahli, atau surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pikulan yang terbuat dari bambu dengan ciri khusus panjang 100 cm (seratus sentimeter) dan lebar pada bagian tengah 5 cm (lima sentimeter), pada kedua ujung berbentuk lancip dan pada salah satu ujung pikulan patah;
- 2) 1 (satu) buah baju kaos berkerah dengan ciri khas berwarna biru muda garis-garis kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Apriana Johanis (Korban) di halaman rumah Bapak Alex Liman yang beralamat di Dusun Rarano, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA Korban dengan memikul ember berisi makanan pergi menuju sawah Sehan Bolla untuk mengantar makanan dan memanen padi di sawah. Di perjalanan Korban singgah di halaman rumah Alex Liman dan duduk bersama Saksi Tersia Bolla;
- Bahwa Saksi Kristofel Lette, suami Korban, menyusul Korban dan mengatakan kepada Korban agar jangan pergi mengantar makanan karena anak-anak mereka yang kecil tidak dapat ditinggal, yang ditolak Korban karena dia dibayar untuk masak, sehingga Saksi dan Korban bertengkar;
- Bahwa Terdakwa yang sedang menggembalakan sapi-sapinya dan lewat depan rumah Alex Liman mendengar pertengkaran Korban dengan suaminya mendatangi mereka dan menegur, "*Kenapa ko besong baribut, ko bertengkar apa?*" (Kenapa kalian ribut, bertengkar apa?). Saksi Kristofel Lette menjawab, "*Be pung mai tua ini, beta sonde mau kasih dia antar makanan pi sawah ma dia mau pigi,*" (Istri saya ini, saya tidak mau izinkan dia mengantar makanan ke sawah tapi dia mau pergi). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban, "*Ap ju suami sonde mau lu pi ju ma lu mau pigi,*" (Ap juga suami tidak mau kamu pergi, kamu tetap pergi), yang dijawab Korban, "*Amos lu sonde ada hak beta pung rumah tangga, ini saya pung hak dengan suami*" (Amos kamu tidak ada hak dengan rumah tangga saya, ini hak saya dengan suami). Terdakwa menjawab Korban, "*Ap ni lu talalu melawan, suami omong ju sonde dengar*" (Ap ini kamu terlalu melawan, suami bicara juga tidak didengar). Korban membalas Terdakwa, "*Lu omong ju lu sonde ada hak. Lu berani pukul beta, beta lapor polisi,*" (Kamu omong

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada hak. Kamu berani pukul saya, saya lapor polisi). Keributan Terdakwa dan Korban terdengar sampai Saksi Samuel Dekuana yang rumahnya tepat di depan rumah Bapak Alex Liman datang menghampiri mereka;

- Bahwa Terdakwa yang emosi dengan jawaban Korban mengambil pikulan kayu milik Korban yang digunakan untuk membawa ember berisikan makanan dan memukulkannya sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian paha kiri dan kanan, bagian lengan atas kiri dan kanan, dan punggung Korban. Saksi Kristofel Lette menegur Terdakwa, "*Jang pukul begitu, itu bukan lu pung istri*" (Jangan pukul begitu, itu bukan istrimu). Terdakwa lalu berhenti memukul dan Korban melarikan diri ke rumah Bapak Dusun Felpin Lette, namun karena Bapak Dusun tidak ada di tempat, maka Korban kemudian pergi ke Polsek Rote Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/309/PKM EA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Eahun dan ditandatangani dr. Hidayat Bazeher dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun. Korban diantar dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmani baik. Telah ditemukan lima buah luka memar pada bahu kiri belakang, lengan kiri atas, lengan kanan atas, paha kiri dan paha kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Semua warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada perdarahan aktif. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka sedang, luka dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa Korban semasa pemulihan tinggal di rumah orang tua Korban di Landu selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Korban kesusahan menggerakkan tangan kirinya;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya memukulkan pikulan bambu kepada Korban dapat menimbulkan rasa sakit dan luka. Tujuan Terdakwa adalah agar Korban berbicara lebih sopan kepadanya;

- Bahwa pernah diupayakan keadilan restoratif antara Terdakwa dengan Korban, halmana Korban semula meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah negosiasi diturunkan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk ganti rugi pengobatan. Namun Terdakwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hanya mampu ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sempat beberapa kali terjadi pertengkaran, namun baru kali ini Terdakwa sampai memukul Korban;
 - Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak. Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa juga meminta maaf kepada Korban dan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMOS LETTE Alias AMOS** di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar **AMOS LETTE Alias AMOS** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;
3. Tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Apriani Johanis (Korban), Saksi Kristofel Lette, Saksi Samuel Dekuana, Saksi Tersia Bolla, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Korban dengan memikul ember berisi makanan pergi menuju sawah Sehan Bolla untuk mengantar makanan dan memanen padi di sawah. Di perjalanan Korban singgah di halaman rumah Alex Liman dan duduk bersama Saksi Tersia Bolla. Saksi Kristofel Lette, suami Korban, menyusul Korban dan mengatakan kepada Korban agar jangan pergi mengantar makanan karena anak-anak mereka yang kecil tidak dapat ditinggal, yang ditolak Korban karena dia dibayar untuk masak, sehingga Saksi Kristofel Lette dan Korban bertengkar;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa yang sedang menggembalakan sapi-sapinya dan lewat depan rumah Alex Liman mendengar pertengkaran Korban dengan suaminya mendatangi mereka dan menegur, “*Kenapa ko besong baribut, ko bertengkar apa?*” (Kenapa kalian ribut, bertengkar apa?). Saksi Kristofel Lette menjawab, “*Be pung mai tua ini, beta sonde mau kasih dia antar makanan pi sawah ma dia mau pigi,*” (Istri saya ini, saya tidak mau izinkan dia mengantar makanan ke sawah tapi dia mau pergi). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban, “*Ap ju suami sonde mau lu pi ju ma lu mau pigi,*” (Ap juga suami tidak mau kamu pergi, kamu tetap pergi), yang dijawab Korban, “*Amos lu sonde ada hak beta pung rumah tangga, ini saya pung hak dengan suami*” (Amos kamu tidak ada hak dengan rumah tangga saya, ini hak saya dengan suami). Terdakwa menjawab Korban, “*Ap ni lu talalu melawan, suami omong ju sonde dengar*” (Ap ini kamu terlalu melawan, suami bicara juga tidak didengar). Korban membalas Terdakwa, “*Lu omong ju lu sonde ada hak. Lu berani pukul beta, beta lapor polisi,*” (Kamu omong juga tidak ada hak. Kamu berani pukul saya, saya lapor polisi). Keributan Terdakwa dan Korban terdengar

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



sampai Saksi Samuel Dekuana yang rumahnya tepat di depan rumah Bapak Alex Liman datang menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang emosi dengan jawaban Korban mengambil pikulan kayu milik Korban yang digunakan untuk membawa ember berisikan makanan dan memukulkannya sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian paha kiri dan kanan, bagian lengan atas kiri dan kanan, dan punggung Korban. Saksi Kristofel Lette menegur Terdakwa, "*Jang pukul begitu, itu bukan lu pung istri*" (Jangan pukul begitu, itu bukan istrinya). Terdakwa lalu berhenti memukul dan Korban melarikan diri ke rumah Bapak Dusun Felpin Lette, namun karena Bapak Dusun tidak ada di tempat, maka Korban kemudian pergi ke Polsek Rote Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban menjalani pemulihan selama kurang lebih dua bulan di rumah orangtuanya di Landu dan sulit menggerakkan tangan kirinya karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/309/PKM EA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Eahun dan ditandatangani dr. Hidayat Bazeher dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan umur tiga puluh sembilan tahun. Korban diantar dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, keadaan emosi dan jasmani baik. Telah ditemukan lima buah luka memar pada bahu kiri belakang, lengan kiri atas, lengan kanan atas, paha kiri dan paha kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter. Semua warna luka merah kebiruan, batas luka tidak tegas, tidak ada perdarahan aktif. Luka diduga akibat persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Luka merupakan kualifikasi luka sedang, luka dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemukulan menggunakan pikulan bambu kepada Korban, Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit dan luka kepada Korban. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar Korban dapat bicara dengan lebih sopan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang pikulan bambu terhadap Saksi Apriani Johanis (Korban) sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka-luka. Adapun pemukulan tersebut dipicu karena pertengkaran antara Terdakwa dan Korban halmana menurut Terdakwa Korban telah bicara tidak sopan kepadanya sehingga tujuan Terdakwa memukulnya agar Korban bicara lebih sopan.

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah maksud yang patut bagi Terdakwa untuk melakukan pemukulan pada Korban, karena alasan mendidik hingga menimbulkan luka dan rasa sakit seperti yang terjadi pada Korban adalah suatu tindakan melampaui batas. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di awal proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Saksi Apriani Johanis (Korban) setelah ditanyakan kronologinya dan dibenarkan oleh Terdakwa, mengajukan tuntutan ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengobatannya. Terdakwa menyatakan tidak mampu apabila jumlahnya sebesar itu. Majelis Hakim kemudian menyampaikan ketidaksanggupan Terdakwa dan Korban bersedia menurunkan tuntutan ganti ruginya menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim meminta Korban untuk mendata semua pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pengobatan dan Korban menyatakan untuk pengobatan menggunakan BPJS Kesehatan. Majelis Hakim kemudian mempersilakan Terdakwa berdiskusi dengan keluarganya terkait tuntutan ganti rugi Korban dan Terdakwa menyatakan hanya mampu untuk mengganti uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan kopi, teh, dan makanan, halmana ditolak oleh Korban. Korban juga tidak menyertakan bukti-bukti pengeluaran untuk biaya pengobatan dan berdasarkan dengan keterangan Korban dalam persidangan, untuk pengobatan Korban menggunakan BPJS Kesehatan. Maka dengan demikian penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan di antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang terkait Terdakwa yang pernah dihukum sebagai alasan pemberat pidana sebagaimana disampaikan Penuntut Umum adalah tidak relevan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah dipidana karena pencurian pada tahun 1998. Berdasarkan Pasal 486 KUHP, ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
- b) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
- c) Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan dan denda; dan
- d) Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum karena pencurian hewan pada tahun 1998, yang artinya sudah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP. Adapun jenis kejahatan yang dilakukan berbeda, yakni pencurian (Pasal 363 ayat [1] ke-1 KUHP) dengan Penganiayaan (Pasal 351 ayat [1] KUHP). Dengan demikian, perbuatan pidana Terdakwa tidak dapat dijatuhkan penambahan sepertiga karena bukan termasuk ke dalam aturan *recidive* umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pikulan yang terbuat dari bambu dengan ciri khusus panjang 100 cm (seratus sentimeter) dan lebar pada bagian tengah 5 cm (lima sentimeter), pada kedua ujung berbentuk lancip dan pada salah satu ujung pikulan patah;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



2) 1 (satu) buah baju kaos berkerah dengan ciri khas berwarna biru muda garis-garis kuning;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amos Lette Alias Amos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amos Lette Alias Amos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Amos Lette Alias Amos** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



4. Menetapkan Terdakwa **Amos Lette Alias Amos** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pikulan yang terbuat dari bambu dengan ciri khusus panjang 100 cm (seratus sentimeter) dan lebar pada bagian tengah 5 cm (lima sentimeter), pada kedua ujung berbentuk lancip dan pada salah satu ujung pikulan patah;
- 2) 1 (satu) buah baju kaos berkerah dengan ciri khas berwarna biru muda garis-garis kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa **Amos Lette Alias Amos** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

ttd./

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinda Taolin, S.H.,

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Rno